



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja Nomor 10 Sumedang

☎ (0261) 201229, Fax : (0261) 207335

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 171/13/KEP.PIMP.DPRD/2012
Lampiran : 1 (satu) berkas

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DENGAN MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DALAM RANGKA PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG PERIODE 2013-2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang : Bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Sumedang dalam tahapan Pemilihan Kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Sumedang periode 2013-2018 perlu dibentuk Tim Koordinasi DPRD Kabupaten Sumedang dengan Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Sumedang yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD kabupaten Sumedang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);

6. Peraturan pemerintah nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 6 Desember 2012.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Dengan Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Sumedang Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Sumedang Periode 2013-2018 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas antara DPRD Kabupaten Sumedang dengan Musyawarah Pimpinan Daerah dalam menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terkait dengan tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sumedang periode 2013-2018;
- KETIGA** : Masa tugas Tim Koordinasi ini terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilukada Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Sumedang periode 2013-2018;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sumedang ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Sumedang Pos Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2012;
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur sepanjang menyangkut teknis dapat diatur oleh Tim Koordinasi dan atau oleh Sekretariat DPRD dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumedang
pada tanggal : 6 Desember 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

KETUA,

ttd

YAYA WIDARYA, S.Sos

WAKIL KETUA

ttd

H. ASEP ELY GUNAWAN, S.PdI

WAKIL KETUA

ttd

Drs. H. SARNATA

WAKIL KETUA

ttd

Ir. EDI ASKHARI, M.Si

Salinan:

1. Yth. Sdr. Bupati Sumedang;
 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
-

LAMPIRAN : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang

Nomor : 171/13/KEP.PIMP.DPRD/2012

Tentang : Pembentukan Tim Koordinasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Dengan Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Sumedang Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bupati Dan Wakil Bupati Sumedang Periode 2013-2018

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DENGAN MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DALAM RANGKA PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG PERIODE 2013-2018

PIMPINAN :

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. H. DON MURDONO, SH, M.Si	BUPATI	KOORDINATOR
2.	YAYA WIDARYA, S.Sos	KETUA DPRD	KOORDINATOR

ANGGOTA :

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	H. TAUFIQ GUNAWANSYAH, S.IP, M.Si	WAKIL BUPATI	ANGGOTA
2.	Ir. EDI ASKHARI, M.Si	WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA
3.	Drs. H. SARNATA	WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA
4.	H. ASEP ELY GUNAWAN, S.PdI	WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA
5.	DWI HARTO, SH, MH	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUMEDANG	ANGGOTA
6.	MARSUDI, SH	KETUA PENGADILAN NEGERI SUMEDANG	ANGGOTA
7.	AKBP EKA Satria BHAKTI, S.IK	KAPOLRES SUMEDANG	ANGGOTA
8.	LETKOL INF ATHOBARI	DANDIM 0610 SUMEDANG	ANGGOTA
9.	ATJE ARIFIN ABDULLAH	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG	ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA,
ttd

YAYA WIDARYA, S.Sos

WAKIL KETUA

ttd

H. ASEP ELY GUNAWAN, S.PdI

WAKIL KETUA

ttd

Drs. H. SARNATA

WAKIL KETUA

ttd

Ir. EDI ASKHARI, M.Si